

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah suatu negara yang berlandaskan aturan-aturan, yaitu sebuah hukum yang menjadi dasar aturan tersebut. Dan dapat diketahui juga Indonesia merupakan produk hokum yang berasal dari beberapa system hokum. Seperti campuran hokum Agama, hukum adat dan terakhir hokum Eropa. Negara Indonesia yang mayoritas dihuni masyarakat muslim, maka hokum Islam lah yang berlaku khusus di Indonesia karena kedominannya tersebut. Ketentuan ini memang sudah ditegaskan dalam UUD 1945 yang terdapat pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 pada pasal 29 ayat (2).

Dalam sejarah perkembangan aturan hukum di Indonesia kedudukan aturan hukum Islam ituu menjadi hukum yang berdiri atas kekuatannya sendiri ituu sudah pernah berada pada kenyataan untuk suatu masa yang lama. Ketika aturan hukum Islam dijalankan dengan ketentuan yang tegas. Di samping ituu dinyatakan pula, berlakunya ketentuan lama. ketentuan yang jelas ituu dirumuskan menggunakan sebutan Undang-undang Agama atau aturan hukum Islam. Sedangkan ketentuan lama ituu dirumuskan dengan sebutan kebiasaan. Keduanya dinyatakan dalam perundang – undangan

bahwa hal tersebut masih berlaku Dituuang ke dalam undang-undang sekitar tahun 1850 dengan kodifikasi di Hindia Belanda oleh penjajah.<sup>1</sup>

Sedangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan aturan hukum bagi rakyat Indonesia dimana sekarang maupun waktu yang akan datang, akan terciptalah sebuah negara yang terdapat masyarakat adil dan makmur, yang berasal dari asas Pancasila dan UUD 1945, Maka buat menyusun aturan nasional diharapkan adanya konsepsi-konsepsi & asas-asas aturan yang dari berdasarkan aturan hukum adat. Dan Pasal 18 B ayat (2) yang berbunyi “negara mengakui & menghormati kesatuan-kesatuan rakyat aturan hukum adat dan hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sinkron dengan perkembangan rakyat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur pada undang-undang.

Hukum dapat dibuat untuk melaksanakan suatu hukum, guna menyatukan hukum pembangunan secara menyeluruh di Indonesia hokum adat suatu hal yang menjadi peran penting, karena hokum adat tersebut adalah suatu bagian yang sangat penting dalam menyatukan hokum pembangunan.<sup>2</sup>

Adapun tentang pembidangan pada aturan hukum adat, masih ada aneka macam yang beragam ragam, hukum barat yang secara general berbanding balik untuk hukum adat yang bisa dikhususkan. Proses tersebut pada umumnya bisa dikemukakan dalam kitab - kitab standar, yang mana sistematika kitab - kitab tadi, adalah suatu petunjuk buat mendapatkan proses tersebut mana yang di anut sang pencipta kartanya. Vann Vollenhoven

---

<sup>1</sup>Sajuti Thalib, SH., ”*Receptio A Contrario*” (Jakarta: PT.Bina Aksara, 1985), h. 1-2.

<sup>2</sup>Hilman Hadikusuma, S.H. “*Hukum Waris Adat*” (Bandung: PT.Citra Aditya Guna Bakti, 2004), h. 1.

bependapat, bahwa proses penciptaan klasifikasi hukum adat adalah sebagai berikut:

1. Hukum adat beserta dengan bentuk-bentuknya
2. Kepribadian
3. Lembaga peradilan dan pemerintahan
4. Hukum Nikah
5. Hukum Keluarga
6. Hukum perihal mewaris
7. Hukum Pertanahan
8. Hukum tentang mal prestasi
9. Hukum delik dan aduan
10. Sistem sanksi.<sup>3</sup>

Adapun sebagian dari pembidangan tadi merupakan perkara perkawinan, yang mana aturan hukum Adat juga mengatur adat dan hukumnya dalam suatu pernikahan / perkawinan pada wilayah dan warga tertentu, baik pada tatacara melaksanakan suatu pernikahan juga adat istiadat pada pra nikah sebelum memilih jodoh / pasangan buat melaksanakan pernikahan tadi.

Pernikahan adalah *implementasi* berdasarkan insting sifat manusia, pernikahan juga merupakan suatu institusi resmi yang mana seseorang laki-laki dan seseorang perempuan hidup bersama menjadi suami dan istri dalam menciptakan keluarga sakinah. Beberapa alasan sering muncul tentang

---

<sup>3</sup>Soerjono Soekanto, "*Hukum Adat Indonesia*" (Jakarta: PT.Raja Grafindo Indonesia, 2003), h. 118.

pernikahan. Ada yang berasumsi itu adalah sebuah kewajiban yang dilaksanakan, ada juga yang berpendapat itu semua tentang kecintaan. Dan khususnya apabila sudah baligh dewasa. Semua itu harus dilalui melalui perkawinan.

Dalam rangka membangun keluarga yang harmonis sakinah mawaddah warohmah maka diperlukan sebuah tujuan ataupun pemikiran-pemikiran yang melandasi tentang pernikahan itu. Untuk mewujudkan harapan itu. Karena dapat dipastikan setiap pasangan yang melalui hubungan perkawinan pastinya menginginkan hubungan itu menjadi sebuah hubungan yang rukun dan sejuk damai.

Dalam KHI atau Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal dua, yang mana pada maksud pasal tersebut menjelaskan dari peranan sebuah akad dalam perkawinan. Maka dapat dipastikan sebuah proses pengakadatan tersebut sangatlah penting bahkan dapat dikatakan inti dari segalanya yang berhubungan tentang perkawinan<sup>4</sup>

Akan tetapi ada beberapa fakta di lapangan kadang tidak sesuai dengan harapan apa yang dimaksud. Ada beberapa sebagian orang dalam menjalani sebuah perkawinan terdapat beberapa persilihan yang terjadi akibat adanya beberapa perbedaan pandangan.<sup>5</sup>

Dalam proses pelaksanaan perkawinan, terdapat berbagai macam ajaran atau adat istiadat yang harus dilaksanakan menurut berbagai golongan

---

<sup>4</sup>Zainal Aabidin Abbu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Cet 3 (Jakarta: Yayasan Al Hikmatu, 1993), h. 307.

<sup>5</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 233-234.

masyarakat adat sebelum atau sesudah perkawinan selesai. Seperti halnya pada masyarakat Banjar yang telah lama menganut kepercayaan Islam, dan dipandang sebagai masyarakat yang religius, namun dalam kenyataannya masih ada unsur yang tidak bisa begitu saja dipercaya berasal dari ajaran hukum Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, norma & tradisi bercampur dengan ajaran keyakinan Islam. Perpaduan antara kepercayaan dan tradisi tidak mudah dihindari.

Keberagaman yang tumbuh secara sendirinya dalam kehidupan rakyat biasa disebut religi kerakyatan. Seorang pischeer berpendapat tentang sebuah kolaborasi antara religi kerakyatan maupun religi yang datang melalui perantara lainnya. Hal ini sudah sangat melekat dan menjadi satu kesatuan bagi kehidupan rakyat untuk menganut agama tersebut.

Beberapa banyak tradisi adat istiadat oleh masyarakat Banjar yang sampai sekarang masih dipertahankan yaitu sebuah kepercayaan untuk melakukan ritual hitung menghitung atau perhitungan / babilangan nama baik guna menentukan sebuah perjodohan untuk dapat melaksanakan hari perkawinan dengan sangat baik.

Walaupun kalau dicermati lebih lanjut, perkembangan yang dilewati sudah semakin maju. Kepercayaan tersebut masih ada dan masih melekat sampai sekarang bagi masyarakat Banjar. Hal ini karena dipengaruhi sebuah budaya dan tradisi masyarakat Banjar yang secara turun temurun masih sangat dipercayai. Norma-norma yang telah melekat sebelum kedatangan Islam, sebuah pembaruan dan penggabungan adat yang dulu menjadi adat

yang baru seolah olah tidak bias dihindarkan masyarakat Banjar. Sehingga seluruh adat-adat yang mereka lakukan seakan-akan seluruhnya berasal dari ajaran Islam, tidak demikianpun perkara perhitungan (babilangan) secara rasional pada pemberian nama seseorang/bayi, perhitungan untuk memilih jodoh yang cocok atau paling sempurna untuknya, termasuk perkara kepercayaan pada memilih hari baik untuk melaksanakan agenda perkawinan.

Orang tuanya baik ayah atau ibunya sering menanyakan pada orang "Pintar" ataupun orang yang dipercaya sanggup memprediksi, tentang suatu yang baik berupa dari nama buat bayi/anaknya, yang diperlukan kelak bisa memberi kebahagiaan/keberuntungan baginya dan keluarganya. Ada beberapa kasus terdapat anak yang tingkah lakunya nakal, dan juga kadang sering sakit-sakitan, sangat susah diatur, dan lain sebagainya, hal tersebut bagi warga Banjar kadang selalu mengaitkan hal tersebut dengan istilah aksara namanya yang dapat dikatakan terlalu tinggi, dan kata lain nama yang dimiliki oleh bayi tersebut kurang cocok. Walau toh banyak dalam nama tersebut terdapat nama yang baik pula dari artinya. Contoh seperti nama Ahmad atau Yunus, maupun nama-nama baik lainnya, walaupun dihitung dari aksaranya tidak cocok, maka akan berakibat hal yang kurang baik kepada anak tersebut. Sebagian warga Banjar jika seseorang anak yang telah diberi nama atau ditasmiyah, tetapi sering sakit, nakal, penangisan dan sebagainya, maka ada kemungkinan nama itu akan diganti, lantaran dipercaya buruk atau aksaranya dipercaya terlalu tinggi. Kepercayaan dan kegiatan keagamaan kurang lebih anugerah nama ini berlanjut dalam kasus perjodohan. Untuk

memilih calon isteri atau suami rakyat Banjar pun selalu melakukan hal yang sama, yakni bertanya pada orang alim nan pintar ataupun spirituualis mengenai baik tidaknya bila mereka disatukan, di dalam bahasa Banjarnya apakah ”*satihang*”, *saurat*, *sajodohkah*”. Jika ternyata dipercaya tidak seperti yang disebutkan tersebut, Maka tidak menutup kemungkinan perjodohan dapat dibatalkan atau dicari jalan keluarnya dengan cara nama calon suami maupun istrinya. Masyarakat Banjar sebagian masih sangat mempercayai hal perhitungan babilangan seperti ini, untuk mendapatkan hari yang sempurna dalam melangsungkan hari perkawinan.

Berbagai cara digunakan oleh masyarakat Banjar dalam hal perhitungan literasi non rasional suatu nama atau dalam hal perjodohan yang selalu dikaitkan dengan nasib dan kepercayaan mereka di masa depan tentang nama seseorang dalam perjodohan tersebut. Selain itu, ada kasus penghitungan nama, perjodohan dan komputasi ketika perkawinan ini berkembang di masyarakat Banjar dan belum ada yang menelitinya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul: “BABILANGAN DALAM PENENTUAN JODOH PADA MASYARAKAT BANJAR (Relasi Hukum Adat dan Hukum Agama)”

## **B. Fokus Penelitian**

Pembahasan dari latar belakang maalah tersebut di atas, maka fokus masalah yang akan diteliti ini akan disajikan dalam bentuk pertanyaan dasar sebagai berikut :

1. Bagaimana relasi hukum adat dan hukum agama islam mengenai Babilangan Jodoh dalam hukum adat perkawinan masyarakat banjar?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap babilangan jodoh dalam hukum adat perkawinan masyarakat banjar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan secara garis besar untuk mengetahui sampai sejauh mana Babilangan Jodoh Terhadap Pernikahan Pada Masyarakat Banjar. Secara eksplisit untuk penyesuaian dalam permasalahan diatas maka dapat disimpulkan tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji relasi hukuma adat dan hukum agama Islam mengenai babilangan jodoh dalam hukum adat perkawinan masyarakat Banjar
2. Untuk mengkaji hukum Islam terhadap babilangan jodoh dan hukum adat perkawinan masyarakat Banjar

### **D. Kegunaan Penelitian**

Fokus penelitian dan tujuan sudah dijelaskan diatas, maka penulis akan menjelaskan kegunaan penelitian yang ingin didapatkan. Kegunaan penelitiannya adalah:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Memberikan sumbangsih daalam pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum, secara khusus hukum perkawinan



yang membahas tentang babilangan jodoh dalam hukum perkawinan islam.

b. Memperbesar ilmu pengetahuan dan pola pikir dalam bertindak

dalam hukum perkawinan guna berkembang secara pesat.

Khususnya bagi penulis sendiri yang notebene sebagai mahasiswa pascasarjana Hukum Keluarga

## 2. Kegunaan Praktis

Memberikan sebuah sumbangsih untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah melalui ilmu pengetahuan di bidang hukum perkawinan.

## E. Definisi Istilah

Penulis disini guna melengkapi penelitian perlu adanya sebuah penegasan dalam penelitian ini. Untuk menghindari adanya miskomunikasi dengan pembaca untuk penelitian ini. Maka untuk itu penulis perlu membeberkan sebagai berikut:

1. *Babilangan* dalam bahasa banjar artinya menghitung atau memprediksi. *Babilangan* yang di maksud dalam penelitian ini adalah *babilangan* atau menghitung atau memprediksi perjodohan dalam suatu pernikahan.
2. Masyarakat banjar adalah suku banjar, penduduk asli daerah sekitar kota Banjarmasin. Pada penelitian ini masyarakat banjar

yang dimaksud merupakan hanya sebagian dari masyarakat banjar.

3. Relasi menurut KBBI bisa diartikan sebuah hubungan, pemhugan, pertalian. Jadi yang dimaksud dengan relasi dalam penelitian ini ialah hubungan antara hukum adat dan hukum agama mengenai *babilangan* jodoh pada masyarakat banjar.
4. Hukum Islam yaitu syariat Islam yang mengatur segala bentuk perbuatan yang tidak bisa lepas darinya. Dalam penelitian ini akan ditinjau berdasarkan maqashid syariah (masalah mursalah).
5. Hukum Adat merupakan sebuah sistem hokum tradisional Indonesia mempunyai hukum yang tidak dikodifikasi dan juga hukum yang tidak tertulis. Hukum adat adalah hukum yang disebut hukum tidak tertulis tersebut kadang juga bisa disebut hukum kebiasaan. Beberapa ahli yang yang meneliti hukum adat tersebut diapandang sebuah hukum yang tertulis karena ada istilah hukum adat yang dikomentasikan.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis dalam hal ini akan menyertakan beberapa penelitian atau karya ilmiah yang terdahulu dari beberapa akademis yang berkaitan dengan Babilangan Jodoh yang terkait dengan hukum Islam untuk dapat mengetahui dan mendapatkan lebih lanjut keaslian dari penelitian yang penulis hasilkan.

Arni dan Nurul Djazimah *Babilangan Nama dan Jodoh Dalam Tradisi Banjar* (Buku) pada penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang adanya tradisi memprediksi / menghitung nama dan jodoh yang ada pada sebagian masyarakat banjar sehingga diketahui ada 7 macam cara dalam menghitung babilangan jodoh dan ada 4 cara babilangan nama anak dan babilangan waktu yang baik untuk dilangsungkan pernikahan.<sup>6</sup>

Alfani Daud *Islam dan Masyarakat Banjar* (Buku) pada penelitian ini di jelaskan mengenai beberapa jenis prediksi yang di percayai oleh sebagian masyarakat banjar dan termasuk salah satu prediksi mengenai perjodohan.<sup>7</sup>

### **G. Kerangka Teori**

Orang yang mempercayai ilmu njum atau astrologi dan dari segala ilmu yang berkaitan dengan prediksi nasib seseorang baik berupa nama dan perjodohan dan lain-lain tidak hanya dijumpai di Negara Indonesia saja, akan tetapi seluruh dunia pun dapat kita jumpai. Tidak hanya bangsa Indonesia saja, namun juga hampir semua orang dibelahan dunia dapat kita jumpai.

Kaitan dalam kasus perjodohan ini, lantaran Allah sudah memberikan anugerah cinta pada ummatnya. Cinta adalah daya

---

<sup>6</sup>Arni & Nuruul Djazimaah, “ *Babilangan Nama dan Jodoh dalam tradisi Banjar*” (Banjarmasin: Lanting Media Aksara, 2011), h. 52.

<sup>7</sup>Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar* Cet. II (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 57.

terbesar pada alam semesta. Sebuah kebaikan yang akan didapatkan dari cintaNya tersebut kepada seorang laki-laki maupun perempuan. Untuk menghindarkan dari hal yang tidak baik, dan pada akhirnya mendapatkan sebuah kebahagiaan yang hakiki.

Kosong rasanya hampa kehidupan manusia tanpa adanya cinta dariNya. Tidak adanya seseorang yang dicinta maupun mencintai sama halnya berada dalam ambang kesendirian. Bagaimanapun seseorang akan mencoba melepaskan diri dari kesendirian dan kesepian tersebut, yang tidak lain dengan cara ingin mendapatkan sebuah pasangan untuk menjadikan jodohnya.<sup>8</sup>

Bagi sebagian masyarakat Banjar beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menentukan jodoh dalam perkawinan selain dari hal apa pekerjaannya? Bagaimana tentang nasabnya? Maupun seberapa mampu secara materi, yaitu adalah seberapa tepat orang tersebut untuk menjadi jodohnya agar tidak salah pilih dan mendapatkan pasangan yang tepat. Maka dnegan cara babilangan ini lah meraka bisa mengambil keputusan tersebut.

Kebiasaan bagi orang yang sudah menemukan jodohnya hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah kapan waktu yang sangat baik dan sempurna untuk melangsungkan prkawinan tersebut. Peran Babilangan diseini atau ramal biasa dilakukan untuk menentukan hari yang benar-benar sempurna untuk melangsungkan perkawinan. Baik

---

<sup>8</sup>Robert B Stonne, *Daya Ajaib Metafisik* cet. ke-6 (Semarang: Dahara Prize, 1994), h. 91.

dilakukan proses babilangan sendiri maupun ke orang lain yang lebih berilmu.<sup>9</sup>

Ada hadis yang tidak jelas sumbernya dijelaskan dalam kitab *Mujarrabat* yang maksud dari hadis tersebut adalah untuk bagi para pengantin yang melangsungkan pernikahannya, agar memperhatikan pelaksanaan perkawinan tersebut pada bulan yang baik.<sup>10</sup>

- Pada bulan Muharram ingin melaksanakan perkawinan, kemungkinan berebutan banyak terjadi.
- Pada bulan safar kemungkinan akan memppunyai banyak hutang
- Pada bulan Rabiul Awal melaksanakannya, kemungkinan salah satu akan ada yang meninggal
- Pada bulan Rabiul Akhir melaksanakannya kemungkinan sering terjadi cekcok dan menjadikan nazar yang jelek
- Pada bulan Jumadil Awal kemungkinan besar akan mengalami kerugian.
- Pada bulan Jumadi Akhir kemungkinan akan rahayu pernikahannya
- Pada bulan Rajab melaksanakannya kemugkinan akan memrperoleh anak yang banyakk
- Pada bulan Sya'ban melaksanakannya selalu rahayu

---

<sup>9</sup>Ahmad Qusyairi, *Mujarabat* (Bandung: Bintang Terang, t.h), h. 86.

<sup>10</sup> *Ibid.*

- Pada bulan Ramadan melaksanakannya, kemungkinannya akan banyak kebencian
- Pada bulan Syawal melaksanakannya kemungkinan akan mempunyai banyak hutang
- Melangsungkan pernikahan/perkawinan bulan *Dzul Qa'dah*, alamat mendapat kegembiraan.

Bagi orang Eropa, mereka menganggap bulan-bulan praktis dan ekonomis untuk resepsi pernikahan, tetapi bagi mereka yang percaya pada efek yang dijelaskan sebelumnya, bahwa ketentuan pada hari itu adalah kejadian mistis atau bahkan ritual. Untuk Eropa Tengah termasuk Inggris, bulan yang baik adalah antara April & Juni. Di Spanyol, bulan yang baik untuk menikah adalah Mei, sedangkan bagi orang Yunani Mei adalah hal yang tabu. Mungkin ini karena Yunani pernah menjadi bagian dari negara Bizantium, yang menganggap bahwa Mei hanyalah bulan pernikahan kaisar dan raja, termasuk keluarga kerajaan dan bangsawan. Orang Yunani juga percaya bahwa bulan Mei menggunakan bahasa Yunani yaitu, ada indikasi garis antara Mai dan os. Strip yang memisahkan mereka diyakini sebagai gambaran bahwa pernikahan yang dilakukan bulan ini pasti akan berakhir dengan perpisahan.<sup>11</sup>

Untuk bulan-bulan yang terasa hawanya masih belum panas bagi orang Italia adalah bulan April dan Oktober yang merupakan bulan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

baik. Tertuamat bagi pasangan pengantin yang ingin melakukan *honeymoon*. Sedangkan untuk bulan bulan baik nopembe dan desember biasanya dibulan ini cenderung kearah bisnis rugi dan untung bagi masyarakat Amerika.<sup>12</sup>

### **1. Pengertian dan Macam-macam Prediksi**

Secara harfiah prediksi, yaitu sebuah keterkaitan dengan sebuah hitungan, menerawang sebuah nasib seseorang dimasa yang akan datang dalam hidupnya. Biasa juga mengenai prediksi ini sangat kontak erat dengan ilmu dunia permainan maupun di alam ghaib. Hai ini disebut juga dengan Okultisme.<sup>13</sup>

Beragam – ragam prediksi mempunyai bentuknya. Yang diantara lain sebagai berikut:

- a. Posisi bintang maupun planet menjadi dasar untuk meramal sifat dan kehidupan seseorang. Hal ini disebut juga dengan Astrologi. Yaituu Antrologi yang menggunakan astronomi.
- b. Susunan planet ataupun jajaran dua belas bintang menjadi dasar juga untuk meramal sifat dan khidupan seseorang. Yang kemungkinan prediksi seperti ini berasl dari negara Yunani Hal ini biasa disebut dengan zodiac
- c. Dalam mitologi Cina berpendapat seorang dewa tertinggi mengundang para hewan untuk hadir ketika bumi diciptakan. Yang dinamakan Shio

<sup>12</sup>Umar Hasyim, *op.cit.*, h. 129.

<sup>13</sup>[www.nggy.wordpress.com/2008/09/09/prediksi](http://www.nggy.wordpress.com/2008/09/09/prediksi).

- d. Prediksi dengan garis tangan. Sebuah pengetahuan yang berasal dari peradaban Sumeria , babylonia, dan Kaldea dikembangkannya bahwa suatu masa depan akan dapat terlihat dari sebuah garis tangan.
- e. Pada masyarakat jawa identik dengan prediksi Jaya baya, yaitu sebuah prediksi yang diyakini sangat akurat kebenarannya. Khususnya dalam hal perkembangan yang santa berubah rubah
- f. Prediksi yang menggunakan abjad dengan cara menjumlahkannya dari nama seorang. Satuan angka yang terdiri dari satu sampai sembilan. Prediksi seperti ini disebut dengan numerologi. Dalam Islam pun banyak ditemukan prediksi seperti ini. Tetapi tentunya dengan kaidah khusus tersendiri.<sup>14</sup>

Prediksi mempunyai beragam jenis, yaitu seperti berikut:

#### 1. Prediksi Ilmiah

Dalam sebuah prediksi yang bersifat ilmiah, bahwa mengetahui tentang keadaan alam, turunnya hujan, waktu datangnya hujan ini adalah sebuah prediksi ilmiah. Menurut Imam Khattabi, ada Ulama yang mengharamkan tentang gejala-gejala alam ini, alasannya karena merupakan urusan Allah

---

<sup>14</sup>[www.buliten-muslim.or.id/aqidah](http://www.buliten-muslim.or.id/aqidah).



SWT. Yang manusia sendiri tidak dibenarkan ikut campur di dalamnya.

Beberapa dari kalangan para ulama yang membolehkan mempunyai pandangannya, bahwa sebuah ilmu pengetahuan kepada seseorang yang mendalami astrologi kepada kemungkinannya memprediksi datangnya gejala alam seperti waktu turun hujan, angin yang bertiup kencang ataupun fenomena alam yang lain sangat berhubungan dengan sifat kebenaran. Entah itu mungkin benar, dan mungkin juga salah.

Beberapa syarat dalam agama Islam harus terpenuhi tentang prediksi ilmiah, walaupun sebagian ulama membolehkan prediksi tersebut. Hal tersebut harus menjadi dasar manusia untuk mempercayai akan sebuah prediksi tidaklah mentah-mentah menganggap kebenarannya. Meskipun dalam modern ini alat dan sains yang sudah sangat canggihpun tidak bisa ditelan bulat-bulat kebenarannya. Karena dalam agama Islam hal seperti ini sangatlah dilarang.

## 2. Prediksi Wahyu

Prediksi dari seorang Nabi dan Rasul berasal dari wahyu. Prediksi wahyu ini sebuah kewajiban untuk dipercayai, karena langsung berasal dari wahyu. Banyak referensi yang menjelaskan tentang wahyu, seperti dalam sunnah hadis, dalam konteksnya menjelaskan dalam riwayat nabi dan rasul dalam

perjalanan semasa mendakwahmenyampaikan kepada ummat dimasa datang, sampai keadaan dunia ketika kiamat, sampai munculnya Isa dan Dajjal dan lain-lain.

### 3. Prediksi Mistik

Makhluk seperti Jin dan Iblis bisa menjadi perantara sebuah prediksi oleh para dukun peramal, hal seperti ini disebut sebagai prediksi mistik. Beberapa hal yang tidak disebutkan diatas sub bab sebelumnya maka dapat dikatakan termasuk dari golongan prediksi mistik.

### 4. Prediksi Ilham

Bagi seseorang yang beriman soleh selalu istiqomah menjalankan ibadah dari Allah Taala dan bias menjadi kekasih Allah maka Allah dapat memberikan sebuah kelebihan berupa prediksi Ilham bagi hambat tersebut.

Dalam hal ini prediksi mistik dan ilham dapat dibedakan:

- a. Seseorang yang ahli dalam hitungan mistik mendapatkan prediksi-prediksinya dari makhluk gaib jin dan iblis, sedangkan seseorang yang beriman saleh mendapatkannya langsung dari sang Kholiq Allah SWT.
- b. Kebanyakan dari seorang ahli mistik secara sengaja ingin mendapatkan kelebihan tersebut pada waktu yang akan datang, sedangkan untuk orang beriman nan soleh

tanpa dikehendaknya dan tanpa sengaja didapatkan karena tidak lain kehendak Allah SWT.

- c. Ahli mistik secara mutlak menunjukkan kelebihanannya dalam memprediksi hal tersebut demi kepentingan duniawi semata, untuk menebar ria dan keangkuhan secara materi. Sedangkan orang alim beriman nan soleh kadangkun hanya memberitahukan kepada orang-orang tertentu dan sedikitpun tidak ada terbenak tentang hal duniawi.<sup>15</sup>

## 2. Beberapa Ayat Alquran dan Hadis yang Berkaitan dengan Prediksi

- a. Firman Allah dalam Q.S. al-Qamar/54:45<sup>16</sup>

سَيِّئُهُ زَمَّ آلَ جَمٍّ عٌ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ٤٥

Huruf *syin* dalam kata *sayahzamu* menunjukkan arti kejadian yang akan datang dan surah tersebut adalah Makiyah. Ketika itu kaum kafir kalah dalam Perang Badar.

- b. Firman Allah dalam Q.S. ar-Rum/30:1- 4.<sup>17</sup>

الْمَ ١ غُلِبَتِ الرُّومُ ٢ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣ فِي بَضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٤

<sup>15</sup>[www.dulatif.wapath.com/prediksi.html](http://www.dulatif.wapath.com/prediksi.html).

<sup>16</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Jakarta, 2012), h. 771.

<sup>17</sup>Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 570.

Akhirnya bangsa Romawi merebut kemenangan dalam beberapa tahun setelahnya, Persia seperti yang diberitakan oleh Allah swt.

Hal-hal gaib yang telah dicertiakan dalam hadis Rasulullah SAW menjadi dua macam, yaitu hal hal yang benar telah terjadi dan hal yang belum terjadi sampai sekarang.

Adapun contoh dalam prediksi nabi Muhammad SAW hal – hal yang akan terjadi yaitu:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata: "Rasulullah saw. Bersabda,

قَيْصَرٌ يَكُونُ لَا تَمَّ ، لِيَهْلِكَنَّ قَيْصَرُ و ، بَعْدَهُ كَيْسَرَى يَكُونُ لَا تَمَّ ، كَيْسَرَى هَلَاكُ  
 اللَّهُ سَبِيلٌ فِي كَنْوَزُهُمَا لِيُقْسَمَنَّ و ، بَعْدَهُ

*bila Kisra telah binasa, maka tidak ada lagi Kisra setelahnya, dan bila Qaisar telah binasa maka tidak ada lagi Qaisar setelahnya. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh kalian akan menginfakkan harta simpanan keduanya (Kisra dan Qaisar) di jalan Allah.<sup>18</sup>*

Hadis tersebut bercerita tentang kekuasaan Persia dan Romawi yang begitu adidaya pada masanya, dan tepat ketika pada masa tiga khalifah yaitu Abu Bakar bin Siddiq, Umar Bin Khattab, dan Utsman Bin Affan maka lambat laun runtuhlah kekuasaan Persia dan Romawi tersebut.<sup>19</sup>

<sup>18</sup>HR. al-Buhari.Lihat kitab *Fath a-Bariy*, Juz 6, h. 625.

<sup>19</sup>Arni & Nurul Djazimah, “*Babilangan Nama dan Jodoh dalam tradisi Banjar*”, (Banjarmasin: Lanting Media Aksara, 2011), h. 16-17

Anas bin Malik meriwayatkan tentang sebuah hadis yang memprediksikan tentang hal yang belum terjadi. Nabi Muhammad SAW bersabda: *tidak ada seorang nabipun kecuali telah menyampaikan peringatan kepada ummatnya yang buta lagi pendusta, dia dajjal buta tapi tuhan rabb kalian tidaklah buta, dan diantara kedua matanya tertulis kata KAFIR.*<sup>20</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya adalah penelitian yang aktifitasnya berhubungan dengan kepustakaan, di mana jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang mengkaji tentang norma-norma hukum yang sudah ditetapkan.<sup>21</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan sebuah cara dalam menentukan dalam hukum yang teratur, baik itu prinsip maupun doktrin hukum tersebut dengan tujuan menjawab permasalahan hukum yang akan dihadapi. Untuk menghasilkan suatu konsep, teori serta argumentasi baru sebagai penilaian (perskripsi) dalam menyelesaikan suatu masalah maka dilakukan lah penelitian hukum normatif tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Lihat Shahih Muslim, Juz IV, h. 2248.

<sup>21</sup>Salim Hs dan Erlis Septianan Nurbani, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2016), h. 13.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: kencana, 2011), h. 35.

Melalui penelitian ini penulis akan menyelesaikan suatu masalah dalam adat babilangan jodoh pada sebagian masyarakat banjar dengan tujuan menemukan suatu prinsip hukum yang akan menghasilkan argumentasi mengenai hukum tersebut.

Pada dasarnya penelitian normatif tidak mengenal penelitian empiris, namun, dalam penelitian ini penulis mengkolaborasikan dengan data empiris yang berkaitan dengan babilangan jodoh menurut beberapa masyarakat banjar (key informan). Kolaborasi ini dilakukan sebagai data penunjang guna menghasilkan suatu gambaran yang komprehensif dalam menjawab permasalahan yang sudah dirumuskan dalam penelitian ini.

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Pertama, pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari hal tersebut maka penulis akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan tersebut penulis akan mencari suatu konsep yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, dengan tujuan agar

penulis dapat berdebat tentang hukum dan dalam menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.<sup>23</sup>

Kedua, pendekatan historis (pendekatan historis). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan hukum dari materi yang diteliti. Hal tersebut dilakukan, untuk mengungkap filosofi dan pola pikir yang melahirkan hukum yang diteliti. Pendekatan historis merupakan pendekatan yang tepat dalam penelitian ini, karena penulis ingin mengungkap materi masa lalu yang memiliki relevansinya dengan masa kini.<sup>24</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier.<sup>25</sup>

#### a. Bahan hukum primer :

- 1) Al Qur'an Hadits
- 2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Jaminan itu termaktub pada Pasal 18B untuk menjaga dan melestarikan adat istiadat
- 3) UUD 1945 yang dapat menjadi dasar bagi keberadaan masyarakat hukum adat. Tiga ketentuan tersebut yaitu Pasal 18B ayat (2), Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, h. 35.

<sup>24</sup>Mukti Fajar da Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 189.

<sup>25</sup>Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 163

- 4) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
- 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum tidak mengikat tetapi merupakan bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pemikiran para ahli atau ahli yang betul mendalami bidang hal tertentu yang khususnya akan memberikan dampak signifikan kemana peneliti akan menunjukkannya. Bahan hukum sekunder yang saya gunakan adalah buku, jurnal, pendapat tokoh agama dan artikel yang berkaitan dengan penelitian

c. Bahan hukum tersier:

Bahan hukum tersier yaitu sebuah data yang melnegkapi, terdiri dari beberapa kamus dan lainnya, contohnya seperti KBBI dan Kamus Bahasa Banjar

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis akan menggunakan beberapa teknik untuk Pengambilan bahan hukum di penelitian ini, yaitu:



a. Survey kepustakaan, penulis nantinya akan aktif berkunjung di berbagai perpustakaan ataupun toko buku untuk mendapatkan buku atau kitab dan referensi yang penting untuk penelitian ini.

b. Telaah Pustaka, penulis dalam kesempatan ini nantinya akan memaca dan memahami isi bacaan dari kitab atau buku yang ada, guna menjadikan sumber dalam kutipan di bagian tertentu yang nantinya akan diuraikan sebagai hasil penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Setelah data disajikan dan diinterpretasikan, selanjutnya dilakukan analisis data terhadap masalah yang dirumuskan sebelumnya. Dengan analisis ini maka rumusan masalah dapat dideskripsikan antara relasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga jelas bagaimana menemukan pasangan melawan perkawinan pada sebagian orang Banjar.

Dalam penelitian ini penulis menganalisis data dengan diskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mendeskripsikan setiap data yang di peroleh, dengan menggunakan kata-kata yang bersifat kualitatif.<sup>26</sup> Kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan antropologis dengan membahas dan menilai hasil dari penelitian, kemudian disimpulkan dengan teknik induktif secara garis besar berdasarkan fakta khusus nantinya akan ditemukan di lapangan.

---

<sup>26</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, h. 30.

## **I. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh pemahaman dalam pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB pertama, pendahuluan, meliputi : Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi / Manfaat Penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kajian Teori, metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB kedua, kerangka Teori, sebelum memasuki pembahasan inti dalam fokus penelitian ini, terlebih dahulu dijelaskan tentang, tinjauan teoritis yang berkaitan dengan hukum adat di Indonesia, serta perkawinan dalam hukum adat.

BAB Ketiga, metode Penelitian, merupakan jawaban dalam fokus penelitian yang memaparkan konsep Babilagn jodoh terhadap pernikahan pada masyarakat banjar yang meliputi penjelasan mengenai masyarakat suku banjar, kemudian hukum adat perkawinan banjar, dan juga mengani proses sitem sebelum dan juga sesudah perkawinan dalam adat banjar, disertai dengan filosofi yang terkandung dalam perkawinan adat banjar, dan juga mengenai adat babilangan jodoh pada masyarakat banjar. Juga dibahas tentang hukum adat dalam Undang-undang 1945 serta berbagai bentuk kegiatan memprediksi.

BAB keempat, yakni analisis mengenai relasi hukm agama dan hukum adat mengenai babilangan dalam penentu jodoh pada masyarakat banjar dengan tinjauan masalah mursalah.

BAB kelima, merupakan abab akhir dari penelitian ini, bab ini menyajikan simpulan dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran yang diperlukan dalam menunjang kesempurnaan penelitian ini.